

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Akuntansi berkembang sejak tahun 1960-an di Mesir. Sejak saat itu sistem akuntansi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip bagi hasil yang merujuk pada referensi perusahaan. Sejak saat itulah banyak Negara, termasuk Organisasi Konferensi Islam yang mendirikan bank sejenis yang selanjutnya disebut dengan bank syariah atau *Islamic bank*. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Indonesia (MUI) dan pemerintahan serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. (Muthaher, 2016:171). Dengan telah diberlakukannya UU tentang perbankan syariah yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, dan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 2 UU No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan demokrasi ekonomi.

Perkembangan transaksi di Indonesia begitu pesat, menyebabkan muncul bank-bank yang berprinsip syariah. Hal ini dikarenakan, penduduk Indonesia memberikan cukup ruang yang lebar bagi kemajuan bank syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan telah diberlakukannya UU tentang perbankan syariah yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, dan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin

operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI,2003). Kemajuan perbankan syariah di Indonesia diikuti juga oleh Lembaga keuangan mikro syariah yang berupa Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Baitul Maal Wat Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT adalah lembaga keuangan yang memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat, pengusaha mikro dan wiraswasta. Ditingkat Internasional keberadaan bank syariah didukung oleh berbagai lembaga lain dalam hal diantaranya system akuntansi dan audit, tata kelola, dan pengembangan pasar uang.(Rizal yaya, 2009: 15).

BMT didirikan dengan mudah agar masyarakat menengah kebawah dapat meminjam dana dalam bentuk kredit. BMT juga berpihak kepada masyarakat menengah kebawah karena menyediakan kemudahan dalam peminjaman dana. Namun, untuk peminjaman dana dalam bentuk kredit tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada kalanya BMT mendapat beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain pembiayaan kredit macet, hal yang sama juga dialami oleh salah satu BMT di BANYUBIRU yaitu BMT ATINA. Kendala tersebut diketahui dari pihak BMT ATINA yang menceritakan adanya beberapa masalah yang terjadi.Seperti masalah pekerjaan rangkap dua yang dilakukan oleh manajer BMT ATINA yang merangkap menjadi manajer dan ketua pengurus BMT ATINA. Lalu ada beberapa kendala lain seperti pembiayaan macet atau kegalalan dalam pembiayaan, terutama dalam pembiayaan murabahah. Di BMT ATINA terdapat beberapa akad yaitu akad mudharabah, murabahah, dan ijarah.Dari ketiga akad yang ada dalam BMT ATINA yang paling banyak ditemui masalah yaitu terjadi pada akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli, transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh

(kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerimana barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.(Rizal yaya, 2009:180).

Pengajuan pembiayaan murabahah terkadang nasabah sulit mendapatkan pinjaman dana, dikarenakan tidak terpenuhinya kriteria dari segi agunan atau karakteristik yang diinginkan oleh BMT ATINA BANYUBIRU. Di BMT ATINA sendiri belum mengimplementasikan system pengendalian intern terhadap murabahah yang seharusnya, pembiayaan murabahah itu menjual barang kepada nasabah yang selanjutnya akan dibayar dalam bentuk kredit. Tetapi pada kenyataannya dalam BMT ATINA tidak seperti itu.

Menurut Mulyadi (2013:164) Pengertian pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Kegiatan pengendalian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan, hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Artinya adalah bahwa seorang manajer disamping melakukan perencanaan dan pelaksanaan juga melakukan pengendalian agar pekerjaannya mencapai sasaran sesuai dengan rencana.(Tjukria Prihadi Tawaf, 1999:28). Maka dari itu untuk mengantisipasi kegagalan dan pengendalian yang ada pada BMT perlu diterapkannya system pengendalian intern untuk menindak lanjuti apa yang dilakukan pihak BMT itu sudah sesuai dengan semestinya. Terutama pada pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah di BMT ATINA BANYUBIRU.

Penelitian ini, mendorong penulis untuk melakukan observasi tentang aktifitas sistem pengendalian intern terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah yang ada pada BMT ATINA BANYUBIRU. Maka dari itu, berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan diatas,penulis berkeinginan mengambil judul “**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ATINA BANYUBIRU**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang dijabarkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian intern BMT ATINA BANYUBIRU terhadap pembiayaan murabahah?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menyetujui pengajuan pembiayaan murabahah oleh BMT ATINA BANYUBIRU?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut latarbelakang dan rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pengendalian intern BMT ATINA BANYUBIRU terhadap pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh BMT ATINA BANYUBIRU terhadap pembiayaan murabahah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat laporan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai persyaratan kelulusan diploma DIII di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
 - b. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang system pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah yang ada pada BMT ATINA BANYUBIRU.
 - c. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama belajar di bangku perkuliahan dalam praktik yang sebenarnya, khususnya dalam implementasi system pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah.
2. Bagi BMT ATINA BANYUBIRU
- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperbaiki system pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah.
 - b. Diharapkan pula menjadi masukan untuk peningkatan jasa pada BMT tersebut.
3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
- a. Untuk menambah pembendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penyusunan Tugas Akhir.
4. Bagi Pembaca
- a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang bagaimana implementasi system pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah pada BMT ATINA BANYUBIRU.